



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 72 /PID.B/2014/PN.BLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TUMPAK SITORUS**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun/05 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Polisi Pangururan Kecamatan Pangururan  
Kabupaten Samosir  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahan;
2. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis tahanan Kota, tertanggal 21 Februari 2014, Nomor : PRINT-63/N.2.27.7/Epp.2/02/2014, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah, tertanggal 14 Maret 2014, Nomor : 87/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d 12 April 2014;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/OHARDA/PANGR/02/2014 tertanggal 04 September 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Tumpak Sitorus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Tumpak Sitorus** berupa pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli yang dibuat oleh TUMPAK SITORUS untuk menyelesaikan pengurusan STNK + Pajak Kendaraan Bermotor + Plat + Buku Pemilik Kendaraan Bermotor milik konsumen CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang berkedudukan di Jl. Sangnawaluh Komplek Megaland Blok A No. 36-37 Pematang Siantar;

### Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-03/OHARDA/PANGR/02/2014 tanggal 04 September 2014 dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **TUMPAK SITORUS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Kantor Samsat Pangururan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari bulan Mei 2011, TUMPAK SITORUS menjabat sebagai Kanit Reg Ident mendatangi showroom-showroom dealer sepeda motor salah satunya Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang dipimpin oleh saksi korban DINANSA MOKTABAR, Dimana Pimpinan Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR, memberitahukan atau mensosialisasikan bahwa Kantor Samsat Samosir di Pangururan telah berdiri sendiri dan tidak lagi di wilayah hukum Polres Tobasa (Balige). Kemudian pihak Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR meminta kepada terdakwa TUMPAK SITORUS bagaimana cara untuk pengurusan pajak sepeda motor, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban DINANSA MOKTABAR bahwa cara dan mekanisme pengurusan pajak kendaraan bermotor pertama-tama faktur kendaraan dikirim oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR kepada terdakwa, kemudian penghitungan jumlah pajak kendaraan tersebut berbeda setiap jenis dan CC kendaraan besar pajaknya. Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban melalui telepon, kemudian pihak showroom mentransfer uang kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu pajak kendaraan bermotor dicetak oleh Dispenda Samsat Samosir, kemudian terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor telepon. Beberapa kemudian dibulan Mei 2011 dimana terdakwa lupa hari dan tanggal kejadiannya saksi korban mengirimkan faktur kendaraan melalui bus Danau Toba Wisata, dan mengambilnya di loket bus tersebut yang terletak didepan SMA HKBP Pangururan, setelah terdakwa mengambil faktur tersebut dari loket bus Danau Toba Wisata, terdakwa langsung memberitahukan biaya pengurusannya dan sudah ditotal, lalu saksi korban DINANSA MOKTABAR menanyakan kepada terdakwa "pak sitorus ada nomor rekening" lalu terdakwa menjawab "ada". Lalu saksi korban DINANSA MOKTABAR meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwaupun memberikan nomor rekening atas nama TUMPAK SITORUS dengan Nomor Rekening : 208201001075505, BRI Cabang Pangururan. Dimana terdakwa TUMPAK SITORUS menerima transferan dari saksi korban DINANSA MOKTABAR pada tanggal 02 Juli 2013 sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 03 Juli 2012 sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 05 Juli 2012 sebanyak Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah), sebagian dari pengurusan pajak CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang ditransferkan oleh saksi korban tersebut telah diurus oleh terdakwa kelengkapan pajaknya yang ditotalkan sebanyak Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) yang masih tertunggak berkas pengurusan pajaknya, sedangkan tanggal 13 Juni 2012 terdakwa mendatangi CV. ASLI MOTOR SIANTAR di Pematang Siantar dan meminta tambahan setoran sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), kemudian tanggal 09 Juli 2013 terdakwa juga mendatangi CV. ASLI MOTOR SIANTAR dengan membawa 2 (dua) lembar STNK yang selesai diurus sekaligus meminta setoran tambahan (kekurangan) untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor tersebut dengan jumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban DINANSA MOKTABAR selaku pimpinan CV. ASLI MOTOR SIANTAR merasa dirugikan dan selanjutnya saksi korban pun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib di Polres Samosir untuk diproses secara hukum;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU :**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia terdakwa **TUMPAK SITORUS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Kantor Samsat Pangururan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari bulan Mei 2011, TUMPAK SITORUS menjabat sebagai Kanit Reg Ident mendatangi showroom-showroom dealer sepeda motor salah satunya Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang dipimpin oleh saksi korban DINANSA MOKTABAR, Dimana Pimpinan Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR, memberitahukan atau mensosialisasikan bahwa Kantor Samsat Samosir di Pangururan telah berdiri sendiri dan tidak lagi di wilayah hukum Polres Tobasa (Balige). Kemudian pihak Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR meminta kepada terdakwa TUMPAK SITORUS bagaimana cara untuk pengurusan pajak sepeda motor, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban DINANSA MOKTABAR bahwa cara dan mekanisme pengurusan pajak kendaraan bermotor pertama-tama faktur kendaraan dikirim oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR kepada terdakwa, kemudian penghitungan jumlah pajak kendaraan tersebut berbeda setiap jenis dan CC kendaraan besar pajaknya. Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban melalui telepon, kemudian pihak showroom mentransfer uang kepada terdakwa lalu pajak kendaraan bermotor dicetak oleh Dispenda Samsat Samosir, kemudian terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor telepon. Beberapa kemudian dibulan Mei 2011 dimana terdakwa lupa hari dan tanggal kejadiannya saksi korban mengirimkan faktur kendaraan melalui bus Danau Toba Wisata, dan mengambilnya di loket bus tersebut yang terletak didepan SMA HKBP Pangururan , setelah terdakwa mengambil faktur tersebut dari loket bus Danau Toba Wisata, terdakwa langsung memberitahukan biaya pengurusannya dan sudah ditotal, lalu saksi korban DINANSA MOKTABAR menanyakan kepada terdakwa "pak sitorus ada nomor rekening" lalu terdakwa menjawab "ada". Lalu saksi korban DINANSA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKTABAR meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa pun memberikan nomor rekening atas nama TUMPAK SITORUS dengan Nomor Rekening : 208201001075505, BRI Cabang Pangururan. Dimana terdakwa TUMPAK SITORUS menerima transferan dari saksi korban DINANSA MOKTABAR pada tanggal 02 Juli 2013 sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 03 Juli 2012 sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 05 Juli 2012 sebanyak Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah), sebagian dari pengurusan pajak CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang ditransferkan oleh saksi korban tersebut telah diurus oleh terdakwa kelengkapan pajaknya yang ditotalkan sebanyak Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) yang masih tertunggak berkas pengurusan pajaknya, sedangkan tanggal 13 Juni 2012 terdakwa mendatangi CV. ASLI MOTOR SIANTAR di Pematang Siantar dan meminta tambahan setoran sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), kemudian tanggal 09 Juli 2013 terdakwa juga mendatangi CV. ASLI MOTOR SIANTAR dengan membawa 2 (dua) lembar STNK yang selesai diurus sekaligus meminta setoran tambahan (kekurangan) untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor tersebut dengan jumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban DINANSA MOKTABAR selaku pimpinan CV. ASLI MOTOR SIANTAR merasa dirugikan dan selanjutnya saksi korban pun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib di Polres Samosir untuk diproses secara hukum;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

### **Saksi 1 : RADO H. DAMANIK**

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Saksi dihadairkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan terdakwa TUMPAK SITORUS terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa Waktu kejadian Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR Saksi tida ketahui, namun mulai diketahui pada bulan Mei 2012 bertempat di Samsat Panguruan Desa Hariara Tolu Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir ;
- ⇒ Bahwa Cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR yaitu terdakwa menerima berkas faktur dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR kemudian CV. ASLI MOTOR SIANTAR mentranfer uang ke rekening terdakwa sebesar biaya berkas tersebut agar terdakwa mendaftarkan dan membayar pajak BBN ke Samsat Polres Samosir namun terdakwa tidak mendaftarkan atau tidak membayarkan berkas-berkas CV. ASLI MOTOR SIANTAR (pendaftaran dan pembayaran pajak BBN);
- ⇒ Bahwa berkas faktur dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR sampai di tangan terdakwa melalui jasa pengiriman atau pihak CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang datang langsung;
- ⇒ Bahwa pernah melihat langsung terdakwa menerima berkas faktur di Samsat Panguruan;
- ⇒ Bahwa CV. ASLI MOTOR SIANTAR memiliki cabang di Panguruan;
- ⇒ Bahwa berkas faktur yang Saksi lihat diterima terdakwa di Samsat Panguruan ada sekira 10 (sepuluh) berkas;
- ⇒ Bahwa yang bertugas untuk menerima berkas faktur di Samsat Panguruan bukan terdakwa tetapi ada bagian tersendiri di Samsat Panguruan;
- ⇒ Bahwa Untuk mengurus berkas-berkas faktur kendaraan di Samsat seharusnya masyarakat yang datang langsung, ke loket 2 (dua) di Samsat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi bertugas di Samsat Pangururan, Saksi bertugas selaku Bintara Urusan (Baur) BPKB;
- ⇒ Bahwa Jabatan terdakwa di Samsat Pangururan adalah Kanit Reg Ident dan terdakwa bertugas sebagai koordinator di Samsat Pangururan;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang milik CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang ditipu dan atau digelapkan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa kendaraan milik CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang tidak didaftarkan dan dibayarkan terdakwa berkas-berkasnya sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan;
- ⇒ Bahwa besar pajak yang harus dibayarkan untuk satu kendaraan bermotor untuk kendaraan jenis sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki biro jasa untuk pembayaran pajak di Samsat Pangururan;
- ⇒ Bahwa, terdakwa sudah pernah bekerja sama dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR sebelum terjadi peristiwa penipuan dan atau penggelapan ini;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa tidak mendaftarkan atau tidak membayarkan berkas-berkas CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu untuk tujuan apa terdakwa mempergunakan uang yang di transfer CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR sudah ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 2 : ZULKIFLI PANJAITAN,**

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan terdakwa TUMPAK SITORUS terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa Waktu kejadian Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR Saksi tidak ketahui, namun mulai diketahui pada bulan Mei 2012 bertempat di Samsat Pangururan Desa Hariara Tolu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
- ⇒ Bahwa Cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR yaitu terdakwa menerima berkas faktur dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR kemudian CV. ASLI MOTOR SIANTAR mentranfer uang ke rekening terdakwa sebesar biaya berkas tersebut agar terdakwa mendaftarkan dan membayar pajak BBN ke Samsat Polres Samosir namun terdakwa tidak mendaftarkan atau tidak membayarkan berkas-berkas CV. ASLI MOTOR SIANTAR (pendaftaran dan pembayaran pajak BBN);
- ⇒ Bahwa berkas faktur dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR sampai di tangan terdakwa melalui jasa pengiriman atau pihak CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang datang langsung;
- ⇒ Bahwa pernah melihat langsung terdakwa menerima berkas faktur di Samsat Pangururan;
- ⇒ Bahwa CV. ASLI MOTOR SIANTAR memiliki cabang di Pangururan;
- ⇒ Bahwa berkas faktur yang Saksi lihat diterima terdakwa di Samsat Pangururan ada sekira 10 (sepuluh) berkas;
- ⇒ Bahwa yang bertugas untuk menerima berkas faktur di Samsat Pangururan bukan terdakwa tetapi ada bagian tersendiri di Samsat Pangururan;
- ⇒ Bahwa Untuk mengurus berkas-berkas faktur kendaraan di Samsat seharusnya masyarakat yang datang langsung, ke loket 2 (dua) di Samsat;
- ⇒ Bahwa Saksi bertugas di Samsat Pangururan, Saksi bertugas selaku Bintara Urusan (Baur) BPKB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Jabatan terdakwa di Samsat Pangururan adalah Kanit Reg Ident dan terdakwa bertugas sebagai koordinator di Samsat Pangururan;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang milik CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang ditipu dan atau digelapkan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa kendaraan milik CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang tidak didaftarkan dan dibayarkan terdakwa berkas-berkasnya sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan;
- ⇒ Bahwa besar pajak yang harus dibayarkan untuk satu kendaraan bermotor untuk kendaraan jenis sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki biro jasa untuk pembayaran pajak di Samsat Pangururan;
- ⇒ Bahwa, terdakwa sudah pernah bekerja sama dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR sebelum terjadi peristiwa penipuan dan atau penggelapan ini;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa tidak mendaftarkan atau tidak membayarkan berkas-berkas CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu untuk tujuan apa terdakwa mempergunakan uang yang di transfer CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR sudah ada perdamaian;
- ⇒ Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah terdakwa atas perintah Kapolres Samosir (AKBP DONNY SH DAMANIK, S.Ik.) memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Briptu SULAIMAN RANGKUTI, dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Briptu AKHZA ALALA dan Briptu ABDI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 3 : DARWIN RUMAPEA,**

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Saksi dihadairkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan terdakwa TUMPAK SITORUS terhadap CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa pada Hubungan Saksi dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR yaitu Saksi bekerja di CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa Jabatan Saksi di CV. ASLI MOTOR SIANTAR adalah sebagai marketing di daerah, biasanya juga disebut chanel yaitu membuka sub dealer di Kecamatan Palipi;
- ⇒ Bahwa Hubungan antara terdakwa dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR yaitu bahwa sekitar bulan Juli 2011 telah ada Samsat untuk Kabupaten Samosir dimana sebelumnya untuk pengurusan surat-surat kendaraan dilakukan di Samsat Kabupaten Toba Samosir, dimana terdakwa menjabat sebagai Kanit Reg Ident di Polres Samosir, kemudian bos saya di CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) mengatakan kepada Saksi bahwa pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB sudah langsung melalui terdakwa;
- ⇒ Bahwa pada saat Saksi mengurus surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB ke Samsat Samosir awalnya berjalan lancar akan tetapi pada bulan April 2012 pengurusan surat-surat tersebut menjadi tidak lancar, surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB tidak dikeluarkan dan pengurusannya tidak dilaksanakan terdakwa padahal uang/dana pengurusan surat-surat tersebut sudah lebih dahulu disetor oleh bos CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa. Sekitar bulan Agustus Saksi dipercaya oleh DINANSA MOKTABAR menanyakan kepada terdakwa tentang pengurusan surat-surat kendaraan tersebut, terdakwa pun berjanji akan menyelesaikan pengurusan surat-surat kendaraan tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut, kemudian 2 (dua) hari setelah waktu perjanjian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lewat saya menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa meminta waktu lagi.

Karena terdakwa meminta waktu lagi Saksi meminta terdakwa agar mengkonfirmasinya kepada DINANSA MOKTABAR dan DINANSA MOKTABAR menyetujuinya dengan catatan terdakwa harus membuat surat perjanjian, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 dibuatlah surat pernyataan terdakwa untuk menyelesaikan berkas kendaraan dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang mana dalam surat pernyataan tersebut diberikan tempo sampai tanggal 09 Nopember 2012 untuk menyelesaikannya, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut;

- ⇒ Bahwa karena terdakwa tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut kemudian Saksi mengadukan terdakwa ke Propam Polres Samosir;
- ⇒ Bahwa penyebab pengurusan surat-surat kendaraan baru yang diurus melalui terdakwa tidak selesai karena uang yang dikirimkan oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk mengurus surat-surat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir;
- ⇒ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CV. ASLI MOTOR SIANTAR mengalami kerugian yaitu kerugian materi karena dana tidak kembali dan akibat dari terkendalanya pengurusan BPKB, STNK dan PLAT kendaraan konsumen tidak percaya lagi kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa kerugian materi yang di alami CV. ASLI MOTOR SIANTAR berdasarkan perincian bos (DINANSA MOKTABAR) sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- ⇒ Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR sudah ada perdamaian dan kerugian CV. ASLI MOTOR SIANTAR sudah dibayarkan terdakwa;
- ⇒ Bahwa perdamaian antara terdakwa dengan CV. ASLI MOTOR SIANTAR sudah ada surat perdamaianya;
- ⇒ Bahwa Bentuk kerjasama CV. ASLI MOTOR SIANTAR dengan terdakwa adalah kerjasama dengan terdakwa selaku pribadi bukan terdakwa sebagai bagian dari institusi Polri karena terdakwa menjabat sebagai Kanit Reg Ident;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi atas

nama : **DINANSA MOKTABAR** yang pokoknya merangkan:

- Bahwa saksi adalah pimpinan CV. ASLI MOTOR SIANTAR ;
- Bahwa terdakwa mendatangi Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- Bahwa terdakwa memberitahukan atau mensosialisasikan bahwa Kantor Samsat Samosir di Pangururan telah berdiri sendiri dan tidak lagi di wilayah hukum Polres Tobasa (Balige);
- Bahwa pihak Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR meminta kepada terdakwa bagaimana cara untuk pengurusan pajak sepeda motor, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa cara dan mekanisme pengurusan pajak kendaraan bermotor pertama-tama faktur kendaraan dikirim oleh saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa penghitungan jumlah pajak kendaraan tersebut berbeda setiap jenis dan CC kendaraan besar pajaknya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban melalui telepon, kemudian saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa lalu pajak kendaraan bermotor dicetak oleh Dispenda Samsat Samosir;
- Bahwa dibulan Mei 2011 saksi korban mengirimkan faktur kendaraan melalui bus Danau Toba Wisata, lalu terdakwa mengambil faktur tersebut dari loket bus Danau Toba Wisata, kemudian terdakwa langsung memberitahukan biaya pengurusannya dan sudah ditotal kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban meminta nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan Nomor Rekening : 208201001075505, BRI Cabang Pangururan atas nama TUMPAK SITORUS;
- Bahwa saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013 sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 03 Juli 2012 sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 05 Juli 2012 sebanyak Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah), sebagian dari pengurusan pajak CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang ditransferkan oleh saksi korban tersebut telah diurus oleh terdakwa kelengkapan pajaknya yang ditotalkan sebanyak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) yang masih tertunggak berkas pengurusan pajaknya;

- Bahwa tanggal 13 Juni 2012 terdakwa mendatangi CV. ASLI MOTOR SIANTAR di Pematang Siantar dan meminta tambahan setoran sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), kemudian tanggal 09 Juli 2013 terdakwa juga mendatangi CV. ASLI MOTOR SIANTAR dengan membawa 2 (dua) lembar STNK yang selesai diurus sekaligus meminta setoran tambahan (kekurangan) untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor tersebut dengan jumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap 10 (sepuluh) berkas yang tertunggak yang belum didaftarkan oleh terdakwa, dan saat saksi melakukan pengecekan ke Samsat Polres Samosir ternyata 10 (sepuluh) berkas tersebut tidak jelas statusnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dinansa Moctabar mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban yakni dengan mengganti kerugian materil yang dialami saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan waktu diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan yang telah Terdakwa tandatangani tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu saat Terdakwa menjabat sebagai Kanit Reg Ident di Samsat Polres Samosir. Pada saat itu Terdakwa mensosialisakan bahwa Samsat untuk kabupaten Samosir telah berdiri sendiri dan tidak lagi berada di wilayah hukum Pores Tobasamosir, selain sebagai Kanit Reg Ident Terdakwa juga dipercaya sebagai koordinator di Samsat Polres Samosir, maka Terdakwa kemudian berinisiatif jemput bola dan mensosialisasikan bahwa Samsat di Kabupaten Samosir telah berdiri sendiri dan bukan lagi di Balige, pada saat itu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenal dengan DINANSA MOKTABAR yang merupakan pimpinan Showroom Yamaha CV. ASLI MOTOR SIANTAR dan terjadi kerjasama untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, pada awalnya berjalan lancar tetapi setelah 1 (satu) tahun terjadi masalah pengurusan surat-surat kendaraan bermotor milik CV. ASLI MOTOR SIANTAR karena adanya masalah di internal di kantor Terdakwa dimana Terdakwa menjadi korban;

- ⇒ Bahwa setelah terjadi kendala pengurusan surat-surat kendaraan milik CV. ASLI MOTOR SIANTAR, Terdakwa melakukan mediasi dengan pihak CV. ASLI MOTOR SIANTAR dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak CV. ASLI MOTOR SIANTAR;
- ⇒ Bahwa CV. ASLI MOTOR SIANTAR pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- ⇒ Bahwa CV. ASLI MOTOR SIANTAR melaporkan Saksi ke Polisi, namun Saksi yang menyuruh CV. ASLI MOTOR SIANTAR melaporkan ke Propam;
- ⇒ Bahwa menyuruh CV. ASLI MOTOR SIANTAR melapor ke Propam agar pegawai kantor Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bukan penipu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah pernah memberitahu kepada pihak CV. ASLI MOTOR SIANTAR bahwa ada masalah di Kantor Terdakwa;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar slip asli penyetoran (deposit slip) warna biru dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertuliskan Pematang Siantar 03 Juli 2012, disetor ke nomor rekening 208201001075505, nama : TUMPAK SITORUS, BRI Unit : PANGURURAN, penyetor : Asli Motor Siantar, alamat : Komplek Megaland, keterangan : Pengurusan STNK di Samsat Samosir, Jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ditanda tangani Penyetor DINANSA MOKTABAR;
- ⇒ 1 (satu) lembar slip asli penyetoran (deposit slip) warna biru dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertuliskan Pematang Siantar 05 Juli 2012, disetor ke nomor rekening 208201001075505, nama : TUMPAK SITORUS, BRI Unit : PANGURURAN, penyetor : Asli Motor Siantar, alamat : Komplek Megaland, keterangan : Pengurusan STNK di Samsat Samosir, Jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar slip asli Transaksi dari ATM Bank Central Asia (BCA) yang bertuliskan 02/07/12, 17:13:24,8528-K.BCA MEGA LAND, No.URUT:358, TRANSFER, KE BANK:002-BRI,KE REK: 208201001075505, NAMA: TUMPAK SITORUS,JUMLAH: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan kondisi cetakan tulisan sebagian telah samar/buram;

⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan Asli yang dibuat oleh TUMPAK SITORUS untuk menyelesaikan pengurusan STNK + pajak kendaraan bermotor + plat + buku pemilik kendaraan bermotor milik konsumen CV. Asli Motor Siantar yang berkedudukan di Jl. Sangnawuluh Komplek Megaland Blok A No 36-37 Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 378 KUHP. ;

### **ATAU**

Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan pertama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 378 KUHP yaitu:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Secara melawan hukum;**
4. **Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;**
5. **Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang ;**

ad. 1. Tentang **Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **TUMPAK SITORUS** yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

ad. 2. Tentang **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditunjukkan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar sekitar bulan Juli 2011 telah ada Samsat untuk Kabupaten Samosir dimana sebelumnya untuk pengurusan surat-surat kendaraan dilakukan di Samsat Kabupaten Toba Samosir, dimana terdakwa menjabat sebagai Kanit Reg Ident di Polres Samosir, kemudian Terdakwa mensosialisasikan kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) bahwa pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB sudah langsung melalui terdakwa. Bahwa pada saat Saksi korban mengurus surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB ke Samsat Samosir awalnya berjalan lancar akan tetapi pada bulan April 2012 pengurusan surat-surat tersebut menjadi tidak lancar, surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB tidak dikeluarkan dan pengurusannya tidak dilaksanakan terdakwa padahal uang/dana pengurusan surat-surat tersebut sudah lebih dahulu disetor oleh bos CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa. Sekitar bulan Agustus Saksi Darwin Rumapea dipercaya oleh DINANSA MOKTABAR menanyakan kepada terdakwa tentang pengurusan surat-surat kendaraan tersebut, terdakwa pun berjanji akan menyelesaikan pengurusan surat-surat kendaraan tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut, kemudian 2 (dua) hari setelah waktu perjanjian lewat Saksi Darwin rumapea menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa meminta waktu lagi. Karena terdakwa meminta waktu lagi Saksi Darwin meminta terdakwa agar mengkonfirmasi kepada DINANSA MOKTABAR dan DINANSA MOKTABAR menyetujuinya dengan catatan terdakwa harus membuat surat perjanjian, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 dibuatlah surat pernyataan terdakwa untuk menyelesaikan berkas kendaraan dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang mana dalam surat pernyataan tersebut diberikan tempo sampai tanggal 09 Nopember 2012 untuk menyelesaikan nya, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut sehingga pengurusan surat-surat kendaraan baru yang diurus melalui terdakwa tidak selesai karena uang yang dikirimkan oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk mengurus surat-surat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dinansa Moctabar mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kanit Reg Ident di Polres Samosir yang berjanji kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB dan saksi korban Dinansa Moctabar mentrasfer uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan total Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) namun hingga waktu yg dijanjikan surat-surat tersebut tidak kunjung selesai dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir adalah kualifikasi dari Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad. 3 Tentang Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang dengan melawan hukum artinya betentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar sekitar bulan Juli 2011 telah ada Samsat untuk Kabupaten Samosir dimana sebelumnya untuk pengurusan surat-surat kendaraan dilakukan di Samsat Kabupaten Toba Samosir, dimana terdakwa menjabat sebagai Kanit Reg Ident di Polres Samosir, kemudian Terdakwa mensosialisasikan kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) bahwa pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB sudah langsung melalui terdakwa. Bahwa pada saat Saksi korban mengurus surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB ke Samsat Samosir awalnya berjalan lancar akan tetapi pada bulan April 2012 pengurusan surat-surat tersebut menjadi tidak lancar, surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB tidak dikeluarkan dan pengurusannya tidak dilaksanakan terdakwa padahal uang/dana pengurusan surat-surat tersebut sudah lebih dahulu disetor oleh bos CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa. Sekitar bulan Agustus Saksi Darwin Rumapea dipercaya oleh DINANSA MOKTABAR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kepada terdakwa tentang pengurusan surat-surat kendaraan tersebut, terdakwa pun berjanji akan menyelesaikan pengurusan surat-surat kendaraan tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut, kemudian 2 (dua) hari setelah waktu perjanjian lewat Saksi Darwin rumapea menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa meminta waktu lagi. Karena terdakwa meminta waktu lagi Saksi Darwin meminta terdakwa agar mengkonfirmasi kepada DINANSA MOKTABAR dan DINANSA MOKTABAR menyetujuinya dengan catatan terdakwa harus membuat surat perjanjian, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 dibuatlah surat pernyataan terdakwa untuk menyelesaikan berkas kendaraan dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang mana dalam surat pernyataan tersebut diberikan tempo sampai tanggal 09 Nopember 2012 untuk menyelesaikan nya, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut sehingga pengurusan surat-surat kendaraan baru yang diurus melalui terdakwa tidak selesai karena uang yang dikirimkan oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk mengurus surat-surat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dinansa Moctabar mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berjanji kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB dan saksi korban Dinansa Moctabar mentrasfer uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan total Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) namun hingga waktu yg dijanjikan surat-surat tersebut tidak kunjung selesai yang adalah kualifikasi dari perbuatan dengan melawan hukum. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### Ad. 4 Tentang ***Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;***

Menimbang, bahwa tentang nama palsu artinya penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. tentang suatu sifat palsu artinya pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN. Tentang tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sesuatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Tentang rangkaian kata-kata bohong artinya harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas perbuatan Terdakwa dimana terdakwa menjabat sebagai Kanit Reg Ident di Polres Samosir, mensosialisasikan kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) bahwa pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB sudah langsung melalui terdakwa. Bahwa pada saat Saksi korban mengurus surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB ke Samsat Samosir awalnya berjalan lancar akan tetapi pada bulan April 2012 pengurusan surat-surat tersebut menjadi tidak lancar, surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB tidak dikeluarkan dan pengurusannya tidak dilaksanakan terdakwa padahal uang/dana pengurusan surat-surat tersebut sudah lebih dahulu disetor oleh bos CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa. Sekitar bulan Agustus Saksi Darwin Rumapea dipercaya oleh DINANSA MOKTABAR menanyakan kepada terdakwa tentang pengurusan surat-surat kendaraan tersebut, terdakwa pun berjanji akan menyelesaikan pengurusan surat-surat kendaraan tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut, kemudian 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari setelah waktu perjanjian lewat Saksi Darwin rumapea menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa meminta waktu lagi. Karena terdakwa meminta waktu lagi Saksi Darwin meminta terdakwa agar mengkonfirmasi kepada DINANSA MOKTABAR dan DINANSA MOKTABAR menyetujuinya dengan catatan terdakwa harus membuat surat perjanjian, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 dibuatlah surat pernyataan terdakwa untuk menyelesaikan berkas kendaraan dari CV. ASLI MOTOR SIANTAR yang mana dalam surat pernyataan tersebut diberikan tempo sampai tanggal 09 Nopember 2012 untuk menyelesaikannya, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut sehingga pengurusan surat-surat kendaraan baru yang diurus melalui terdakwa tidak selesai karena uang yang dikirimkan oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk mengurus surat-surat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir; yang adalah kualifikasi dari perbuatan Dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### Ad. 5 Tentang ***Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang ;***

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. psychee dari korban karena penggunaan alat/penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Perbuatan Terdakwa mensosialisasikan kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) bahwa pengurusan surat-surat kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB sudah langsung melalui terdakwa sebagai Kanit Reg Ident namun pada bulan April 2012 pengurusan surat-surat tersebut menjadi tidak lancar, surat-surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan yaitu STNK,PKB,PLAT dan BPKB tidak dikeluarkan dan pengurusannya tidak dilaksanakan terdakwa padahal uang/dana pengurusan surat-surat tersebut sudah lebih dahulu disetor oleh bos CV. ASLI MOTOR SIANTAR (DINANSA MOKTABAR) kepada terdakwa melalui rekening Bank BRI milik terdakwa akan tetapi uang yang dikirimkan oleh CV. ASLI MOTOR SIANTAR untuk mengurus surat-surat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir adalah kualifikasi dari perbuatan Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, mempertakut, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan pemidanaan tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rumah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo setatusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TUMPAK SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip asli penyetoran (deposit slip) warna biru dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertuliskan Pematang Siantar 03 Juli 2012, disetor ke nomor rekening 208201001075505, nama : TUMPAK SITORUS, BRI Unit : PANGURURAN, penyetor : Asli Motor Siantar, alamat : Komplek Megaland, keterangan : Pengurusan STNK di Samsat Samosir, Jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ditanda tangani Penyetor DINANSA MOKTABAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip asli penyetoran (deposit slip) warna biru dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertuliskan Pematang Siantar 05 Juli 2012, disetor ke nomor rekening 208201001075505, nama : TUMPAK SITORUS, BRI Unit : PANGURURAN, penyetor : Asli Motor Siantar, alamat : Komplek Megaland, keterangan : Pengurusan STNK di Samsat Samosir, Jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip asli Transaksi dari ATM Bank Central Asia (BCA) yang bertuliskan 02/07/12, 17:13:24,8528-K.BCA MEGA LAND, No.URUT:358, TRANSFER, KE BANK:002-BRI,KE REK: 208201001075505, NAMA: TUMPAK SITORUS,JUMLAH: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan kondisi cetakan tulisan sebagian telah samar/buram;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Asli yang dibuat oleh TUMPAK SITORUS untuk menyelesaikan pengurusan STNK + pajak kendaraan bermotor + plat + buku pemilik kendaraan bermotor milik konsumen CV. Asli Motor Siantar yang berkedudukan di Jl. Sangnawaluh Komplek Megaland Blok A No 36-37 Pematang Siantar;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Kamis**, tanggal **11 September 2014** oleh kami : **SYAFRIL P. BATUBARA, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P SITORUS.SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **BERRY PRIMA P SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **JAHORAS RITONGA.SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SIMON C.P SITORUS, SH.**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH. MH**

**KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**BERRY PRIMA P SH.**